



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota Se-Sulawesi Tengah
2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
3. Komandan Resor Militer 132/Tadulako
4. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Se-Sulawesi Tengah
7. Komandan Distrik Militer 1305 Tolitoli
8. Komandan Distrik Militer 1306 Kota Palu
9. Komandan Distrik Militer 1307 Poso
10. Kepala Kepolisian Resor Se-Sulawesi Tengah
11. Tim Pelaksana di wilayah perbatasan antar Provinsi antar Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAN PENYAKIT JEMBRANA

Sehubungan dengan data berdasarkan validasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS) adanya peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Jembrana pada ternak sapi di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Buol, Tolitoli, Banggai, Morowali, Donggala, dan Tojo Una-una, maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.7.1/586/DIS.BUNNAK-G. ST/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Kewaspadaan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Hewan Lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Melakukan upaya mitigasi resiko terhadap kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial budaya yang disebabkan terjadinya penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan menular lainnya.

3. Berkoordinasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan PMK di lapangan mengingat tidak tersedianya biaya operasional vaksinasi dan pengobatan PMK serta kegiatan *biosekurity* dan penanganan hewan sakit.
4. Membantu memberikan informasi dan penanganan cepat untuk melindungi kesehatan hewan dan lingkungan sekitar ke layanan *hotline crisis center* ke nomor *whatsapp* 0811-1182-7889
5. Mengantisipasi peningkatan kasus penyakit PMK dan penyakit Jembrana pada ternak melalui pengawasan lalu lintas ternak di perbatasan provinsi maupun perbatasan kabupaten/kota dengan melibatkan semua unsur komponen pelaksana yang tercantum dalam SK Gubernur dimaksud.
6. Melakukan pengetatan pemeriksaan dokumen lalu lintas serta memastikan kesehatan ternak melalui Sertifikat Veteriner yang ditandatangani oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi/ Kabupaten asal dan diterbitkan melalui aplikasi lalu lintas hewan sesuai dengan jumlah, jenis dan asal ternak.
7. Diharapkan kerjasama aktif dalam pengawasan dokumen diatas dengan melibatkan unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, Dinas Perhubungan, petugas cek point dan aparat desa di lokasi perbatasan /cek point Provinsi dan Kabupaten.
8. Pelaporan pemeriksaan dokumen dilakukan oleh petugas teknis cek point secara harian via *whatsapp* ditujukan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota dan secara berjenjang diteruskan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 FEBRUARI 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA